

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil mengenai penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis bisa mengambil kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap keharmonisan keluarga melalui praktik kawin paksa di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bahwasannya:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik kawin paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yakni *Pertama*, pertimbangan agama menjadi faktor utama. Memilih pasangan yang seiman dan taat kepada Allah diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang serta rahmat. *Kedua*, faktor keturunan menjadi pertimbangan penting. Keturunan yang baik secara akhlak akan berpengaruh pada pembentukan karakter dan perilaku anak-anak yang akan dididik. *Ketiga*, usia juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Pasangan dianggap sudah cukup matang untuk menikah karena dianggap sebagai langkah penting dalam membangun keluarga yang utuh. *Keempat*, pendidikan dianggap sebagai faktor krusial. Pendidikan dianggap memberikan dasar yang kokoh dalam kehidupan seseorang. *Kelima*, kekerabatan juga diperhitungkan. Perjodohan dilakukan dalam lingkungan kekerabatan untuk menjaga nama baik keluarga dan mempererat ikatan kekeluargaan. *Terakhir*, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan. Dengan memiliki pekerjaan yang stabil, seseorang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya di masa mendatang. Adapun dampak mengenai kawin paksa dalam keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati meliputi Dampak positif dan negatif. Dampak positif dari Kawin Paksa atau Perjodohan ini bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, peningkatan status sosial, dan jelasnya garis keturunan yang dihasilkan dari praktik kawin paksa, dibandingkan dengan menikah dengan seseorang di luar lingkaran kekerabatan keluarga serta kesamaan budaya. Namun, terdapat dampak negatif dari kawin paksa atau perjodohan ini, antara lain terjadinya retaknya hubungan kekerabatan yang mungkin timbul jika rumah tangga yang dibangun dari pernikahan paksa berujung pada perceraian, kurangnya penambahan saudara atau kerabat baru, serta campur

tangan yang berlebihan dari keluarga dalam hubungan rumah tangga.

2. Adapun tinjauan Hukum Islam mengenai praktek kawin paksa di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong, Pernikahan mereka dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta undang-undang yang berlaku, karena mereka yang menikah melalui perjodohan atau praktik kawin paksa telah memberikan persetujuan untuk dijodohkan dengan pasangan pilihan orang tua mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dalam perjodohan menurut hukum Islam, penting untuk memperhatikan persetujuan dari anak yang akan dijodohkan. Meskipun Islam mengatur mengenai hak ijbar yang memperbolehkan seorang ayah atau wali untuk memutuskan perkawinan anaknya, namun prinsip kesepakatan dari kedua belah pihak tetap harus dijunjung tinggi dalam proses perjodohan ini.

B. Saran

1. Pasangan yang menikah melalui perjodohan atau praktik kawin paksa diharapkan dapat memahami alasan dan keinginan orang tua mereka yang telah memilihkan pasangan terbaik untuk mereka. Orang tua umumnya berharap agar anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Oleh karena itu, penting bagi kedua pasangan untuk tidak memprioritaskan ego masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Upaya saling mengenal dengan baik menjadi kunci, sehingga dapat tumbuh benih cinta yang sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu mencapai kehidupan yang penuh ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang, dan saling mendukung.
2. Bagi orang tua yang hendak menjodohkan anak-anak mereka, sebaiknya tidak tergesa-gesa. Berikanlah kesempatan pada anak-anak untuk saling mengenal satu sama lain. Tidak bijaksana memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak mereka kenal atau bukan merupakan pilihan mereka.